



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

JL.SOEKARNO HATTA NOMOR 15

DI MADIUN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara.(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 6/Pid.C/2023/PN Mjy

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

UMI MUTMAINAH

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. Ahmad Ihsan Amri, S.H. : Hakim ;
2. Minto Sutrisno., S.H. ; Panitera Pengganti ;

Persidangan juga dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang oleh hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Terdakwa dipanggil masuk keruang sidang dan atas pertanyaan hakim, terdakwa mengaku bernama

Nama lengkap : UMI MUTMAINAH ;
Tempat lahir : Madiun;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 12 November 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 13, RW. 05 Desa Blimbing, Kec. Dolopo Kab. Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Atas pertanyaan hakim, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa hari ini;

Atas perintah hakim lalu kuasa penuntut umum membacakan catatan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dan atas pembacaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi -saksi sebagai berikut:

1. Susanto Efendi;
2. Jordan Mukti;

Keterangan Para saksi pada pokoknya menerangkan telah Terdakwa menyimpan dan memiliki Minuman keras Jenis arak Jowo dan atas keterangan Para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti berupa 4 (empat) botol total 6 (enam) liter berisi minuman keras arak jowo, dan 1 (satu) lembar KTP atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Umi Mutmainah dan atas barang bukti tersebut Terdakwa serta Para Saksi-saksi membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya karena telah memiliki dan menjual minuman keras jenis arak jowo dengan tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Umi Mutmainah;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang di persidangan;

Telah mendengar dan membaca catatan untuk tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 20 huruf a,b, dan c jo pasal 14 (4) jo Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3) Perda. Kab. Madiun No. 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasi telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti serta keterangan Terdakwa maka, hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa telah terpenuhi unsur sebagaimana yang dikualifikasikan oleh Penyidik selaku penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian selama di persidangan tidak pernah dijumpai adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum terhadap diri terdakwa dan dikarenakan Terdakwa juga mampu bertanggung jawab;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Hakim berharap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana sebagaimana pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Hakim sudah layak dan cukup adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 20 huruf a,b, dan c jo pasal 14 (4) jo Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3) Perda. Kab. Madiun No. 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa UMI MUTMAINAH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin menjual minuman beralkohol ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.95.000, -(sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol total 6 (enam) liter berisi minuman keras arak jowo di musnahkan;
 - 1 (satu) lembar KTP an. UMI MUTMAINAH;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa UMI MUTMAINAH;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Minto Sutrisno., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan dihadiri oleh Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Minto Sutrisno, S.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H